



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan ASN Guru SMPN 1 ,
pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. , Kelurahan ,
Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten
Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Penggugat**;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 8 November 2021 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor : tahun 2021. Tanggal, 15 Juni 2021 yang menyatakan memberikan izin kepada **Penggugat** untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Bahwa pada tanggal, 20 Mei 2012 **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2012 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kontrakan di Lorong Pasar , Desa , Kecamatan , Kabupaten konawe, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten konawe;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Februari tahun 2018, yang disebabkan:

- Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain yang Bernama Wanita;
- Tergugat sering bermain judi kartu;
- Tergugat pernah menjual barang-barang kepemilikan bersama;
- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Maret Februari tahun 2018, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat bersama Wanita idaman lain yang Bernama Wanita 2, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah Kembali sampai saat diajukannya Gugatan ini;

8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat menetap di rumah kediaman bersama di jl. , Kelurahan ,

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Konawe dan Tergugat bersama kerabatnya di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe;

9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Bapak Lurah akan tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**) tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe tentang

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin perceraian kepada Penggugat, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Poin 1 yang didalikan Penggugat itu benar;
2. Bahwa Posita Poin 2 yang didalikan Penggugat itu benar;
3. Bahwa Posita Poin 3 yang didalikan Penggugat itu benar;
4. Bahwa Posita Poin 4 yang didalikan Penggugat itu benar;
5. Bahwa Posita Poin 5 yang didalikan Penggugat itu benar;
6. Bahwa Posita Poin 6 yang didalikan Penggugat:
 - Tidak benar, yang benar Wanita itu hanyalah teman kantor Tergugat di PEMDA dan Tergugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan dia;
 - Memang benar Tergugat bermain judi namun tidak tiap hari;
 - Tidak benar Tergugat menjual cincin kawin, namun cincin itu hilang ditempat wudhu;
 - Benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi hanya satu kali karena Penggugat mendorong helm Tergugat sehingga Tergugat tercekik, sehingga Tergugat merespon sekilas memukul Penggugat dengan bungkusan mantel;
7. Bahwa Posita Poin 7 itu benar, tetapi Wanita 2 hanya teman main joker namun tidak ada hubungan khusus antara Tergugat dengan Wanita 2, dan tidak benar kami pisah di bulan Maret 2019 karena pada bulan April 2021 sebelum bulan Ramadhan antara Tergugat dengan Penggugat masih berhubungan badan dan betul Penggugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2020;
8. Bahwa Posita Poin 8 yang didalikan Penggugat itu benar;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Posita Poin 9 itu benar;

10. Bahwa terhadap Posita Poin 10, Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ingin rukun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap Posita Poin 6 yang dibantah Tergugat, Penggugat tetap pada gugatan:

- Memang benar Tergugat ada hubungan dengan wanita bernama Wanita;
- Benar Tergugat sering bermain judi kartu bahkan uang Penggugat sering dipakai untuk bermain judi;
- Benar jika Tergugat menjual cincin tersebut;
- Benar jika Tergugat sering memukul Penggugat terakhir memukul dengan mantel, sebelumnya pernah ditendang ataupun di tinju Tergugat dan masih banyak kasus pemukulan yang dilakukan Tergugat;

2. Bahwa pada poin 7 dalam jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan Tidak benar di bulan April 2021 masih berhubungan badan namun terakhir di Ramadhan 2020 dan sejak itu sudah pisah ranjang walaupun masih satu rumah, dan Tergugat memberikan nafkah lahir yang terakhir di bulan September tahun 2021 sekitar Rp. 300.000,- itupun karena Penggugat dalam keadaan sakit;

3. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor , Tertanggal 18 Juni 2015, Atas Nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bermaterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 22 Mei 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani atas nama Yusran (Tergugat), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

4. Print Out Foto anggota tubuh dengan tanda memar/luka, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

5. Print Out Foto anggota tubuh dengan tanda memar/luka, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5);

6. Print Out Foto kap motor yang pecah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6);

A. Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Lorong Pasar, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2018 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama Wanita 2 dari cerita Penggugat dan rekaman percakapan di handphone Penggugat bersama WIL tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bermain judi dari rekaman video;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka menjual barang-barang milik bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun pernah melihat bekas pemukulan ditubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat melaporkan Tergugat dalam kasus pemukulan ke kepolisian;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum sewaktu kerja di tempat saksi;
- Bahwa saksi tahu dalam 2 tahun terakhir Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari cerita Penggugat;

-

Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sekarang tidak rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat diatas, Penggugat membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat diatas, Tergugat membantah tidak benar 2 tahun terakhir Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama namun hanya sekitar 16 bulan jarang pulang dan wanita dalam rekaman percakapan pada Handphone Penggugat hanyalah teman dan tidak ada hubungan khusus seperti yang dituduhkan karena wanita tersebut adalah istri orang;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten konawe;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2018 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi dan tetangga lainnya pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimalam hari;

-

Bahwa saksi tidak begitu jelas melihat Tergugat memukul Penggugat pada waktu pertengkaran tersebut namun saksi tahu ada pemukulan setelah melihat bekas memar di tubuh Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama sejak kerja di Morosi;

-

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

-

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka main judi dan miras;

-

Bahwa setahu saksi Tergugat sudah jarang pulang sekitar 1 tahun terakhir sejak kerja di Morosi;

-

Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas, Penggugat membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas, Tergugat membenarkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar disuatu malam namun membantah terjadi pemukulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan dan telah mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya di muka persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatan dan Repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada jawaban dan Duplik serta ingin rukun dan tidak ingin bercerai dari Penggugat dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe tentang pemberian izin perceraian kepada Penggugat, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain yang bernama Wanita, Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat pernah menjual barang-barang kepemilikan bersama dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret Tahun 2019 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat bermain judi namun tidak tiap hari, wanita yang bernama Wanita hanyalah teman kantor Tergugat di PEMDA dan Tergugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan wanita tersebut, Tergugat tidak pernah menjual barang milik bersama seperti cincin nikah karena cincin itu hilang ditempat wudhu serta benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi hanya satu kali karena Penggugat mendorong helm Tergugat sehingga Tergugat tercekik, sehingga Tergugat merespon sekilas memukul dengan bungkusan mantel;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Konawe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan, dan jika mengacu pada KUH Perdata, maka surat pernyataan tersebut bukanlah merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, melainkan surat pernyataan tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata Surat pernyataan pun akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal bukti P.3 tersebut, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 tersebut dapat menjadi bukti dan alasan pendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 gambar atas dan P.5 gambar bawah, berupa *Print out foto* anggota tubuh dengan tanda memar, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap alat-alat bukti tersebut Tergugat telah mengakui kebenaran isinya sehingga berdasarkan pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUHPerdata bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.4 gambar atas dan P.5 gambar bawah tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi bukti dan alasan pendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 gambar bawah dan P.5 gambar atas, berupa *Print out foto* anggota tubuh dengan tanda luka, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa *Print out foto* Print Out Foto kap motor yang pecah, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap alat-alat bukti tersebut Tergugat telah mengakui kebenaran isinya sehingga berdasarkan pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 KUHPdata bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 tersebut dapat menjadi bukti dan alasan pendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membantah sebagian dalil - dalil gugatan Penggugat atas alasan-alasan ketidakharmonisan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka atas bantahan Tergugat dibebankan wajib membuktikan atas bantahan dan keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan oleh Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Morosi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat serta bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 tidak rukun dan harmonis karena Tergugat melakukan KDRT

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat berupa pemukulan, Tergugat main judi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 karena pekerjaan serta tidak melakukan hubungan (biologis) sebagai suami istri sejak April 2020 hingga sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2020 serta saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana telah diuraikan di atas hati Penggugat telah sulit dipersatukan lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, terlebih pada pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat telah berusaha untuk menemui Penggugat diluar persidangan dalam rangka perdamaian akan tetapi Penggugat tetap pada

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya menceraikan Tergugat, maka Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan maupun kepada Tergugat, sedangkan kemandlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemandlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan telah pecah pula hati Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum "jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami, oleh kami **Sudirman M., S.HI., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Sudirman M., S.HI., M.E

Nurul Aini, S.HI

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp220.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)